



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 141/ Pen.Pdt.P / 2023 / PN.Pmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

SITI NUR FATIMAH, Tempat Lahir di Pamekasan, 12-07-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal Jl Parteker Rt/Rw. 005/002, Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai :

.PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Penetapan Akte Kematian tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Pmk ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Pmk tertanggal 22 November 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Pmk ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Tugas Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Pmk tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar permohonan pencabutan secara lisan oleh Pemohon tanggal 29 November 2023

Maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Hal 1 Pen.Nomor 141/Pdt.P/2023/Pn.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, Biaya ATK dan Biaya PNBP Panggilan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IB Pamekasan tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Pmk sah dicabut
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Pmk. dari buku register ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh MUHAMMAD DZULHAQ, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang putusannya telah diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh yang SLAMET RIADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SLAMET RIADI ., SH.

MUHAMMAD DZULHAQ.,SH.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK/Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp. 10.000,00 |

Hal 2 Pen.Nomor 141/Pdt.P/2023/Pn.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 4. PNBP Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 120.000,00.- |

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 3 Pen.Nomor 141/Pdt.P/2023/Pn.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)